

Pelaporan PPh di Proyek Jasa Konstruksi



Proyek jasa konstruksi seperti pembangunan jalan tol di Indonesia melibatkan investasi besar dan berbagai pihak dengan transaksi yang kompleks. Salah satu aspek penting dalam manajemen proyek ini adalah pelaporan perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan (PPh). Pelaporan yang akurat dan tepat waktu sangat penting untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan mengurangi risiko sanksi. Untuk melakukan pelaporan PPh hal-hal yang akan dihadapi yaitu seperti adanya perubahan regulasi, kesulitan dalam menentukan jumlah pajak yang disetor dan di lapor serta kurangnya koordinasi antar pihak terkait seperti rekanan yang bekerjasama dengan proyek. PPh adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh oleh individu atau badan usaha yang terlibat dalam proyek tersebut. Ini mencakup berbagai jenis penghasilan seperti gaji, dividen, dan keuntungan bisnis. Setiap jenis pajak memiliki prosedur pelaporan yang spesifik dan cukup kompleks, yang memerlukan pemahaman mendalam akan peraturan-peraturan yang berlaku. Pelaporan PPh di Jasa Konstruksi melibatkan beberapa jenis penghasilan yang harus dilaporkan dan dibayarkan pajaknya, yaitu:

1. PPh Pasal 21

- Penghasilan Karyawan: Semua penghasilan karyawan yang bekerja Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo - Banyuwangi Paket 1, termasuk gaji, tunjangan, dan bonus, dikenakan PPh Pasal 21. Proyek bertanggung jawab untuk memotong pajak ini dari penghasilan bruto karyawan setiap bulan dan menyetorkannya ke negara.
- Proses Pelaporan: Setiap bulan, proyek menghitung, memotong, dan menyetorkan PPh Pasal 21 ke kantor pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Selain itu, proyek juga wajib melaporkan SPT Masa PPh. Untuk perhitungan tarif PPh 21 ada dua peraturan yang mengatur untuk perhitungan bulan 1 hingga bulan 11 menggunakan regulasi dari PP 58/2023 melalui Peraturan Menteri Keuangan No.168 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan

dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Orang Pribadi, namun untuk perhitungan PPh setahun tetap menggunakan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh seperti ketentuan sebelumnya.

2. PPh Pasal 23

- Pembayaran atas Jasa: PPh Pasal 23 dikenakan pada pembayaran sewa dan jasa diluar PPh 4 ayat 2 (Final) yang diberikan oleh subkontraktor dan pemasok. Ini termasuk jasa konsultasi, konstruksi, dan penyewaan alat. Adapun tarif PPh 23 yang dikenakan di proyek yaitu sebesar 2% dari jumlah bruto baik dari imbalan jasa teknik, jasa konstruksi, jasa manajemen, jasa konsultan, jasa penilai, jasa akuntansi, jasa hukum, jasa perancang, jasa pengolahan limbah, jasa penerbitan atau percetakan, jasa penerjemahan, jasa sertifikasi, dan lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
- Proses Pelaporan: Proyek wajib memotong pajak dari pembayaran kepada pihak ketiga yang memberikan jasa. Menyetorkan PPh Pasal 23 ke kantor pajak paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya, pelaporan PPh Pasal 23 dilakukan setiap bulan melalui SPT Masa PPh Pasal 23, yang mencantumkan rincian pembayaran dan pemotongan pajak.

3. PPh Pasal 4 ayat 2

- Penghasilan Final: Beberapa penghasilan yang bersifat final, seperti bunga atas deposito yang digunakan sebagai jaminan proyek, dikenakan PPh Pasal 4 ayat 2. Pajak ini bersifat final dan tidak dapat dikreditkan. Namun untuk jasa konstruksi adapun tarif PPh yang dikenakan sebagai berikut:
 - a. Pekerjaan konstruksi oleh penyedia jasa perseorangan atau usaha kecil tersertifikasi akan dikenakan tarif sebesar 1,75%
 - b. Pekerjaan konstruksi oleh badan usaha atau perseorangan tidak tersertifikasi akan dikenakan tarif sebesar 4%
 - c. Pekerjaan konstruksi selain poin a dan b akan dikenakan tarif sebesar 2,65%
 - d. Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tersertifikasi akan dikenakan tarif sebesar 2,65%

- e. Pekerjaan konstruksi terintegrasi oleh penyedia jasa tidak tersertifikasi akan dikenakan tarif sebesar 4%
- f. Jasa konsultasi konstruksi oleh penyedia jasa tersertifikasi akan dikenakan tarif sebesar 3,50%
- g. Jasa konsultasi konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak tersertifikasi akan dikenakan tarif sebesar 6%
- Proses Pelaporan: Pelaporan dilakukan melalui SPT Masa PPh Final Pasal 4 ayat 2, yang dilaporkan setiap bulan. Proyek menghitung, memotong, dan menyetorkan pajak ini ke kantor pajak.

4. PPh Pasal 22

- Pajak yang dikenakan atas: penghasilan sehubungan dengan kegiatan perdagangan barang. Pajak ini dipungut oleh bendaharawan pemerintah, BUMN/BUMD, serta wajib pajak badan tertentu yang melakukan kegiatan perdagangan ekspor, impor dan re-impor. Namun untuk proyek-proyek BUMN yang KSO maka tidak berhak memungut PPh 22 namun untuk proyek swakelola proyek tersebut berhak untuk memungut PPh 22 tarif yang dikenakan yaitu sebesar 1,5% dari harga pembelian. Contohnya pembelian material untuk produksi yang dilakukan di proyek.
- Proses Pelaporan: Pihak yang ditunjuk (proyek BUMN) memungut PPh Pasal 22 saat melakukan pembayaran atas pembelian barang selanjutnya pihak yang memungut menyetorkan pajak yang telah dipungut ke kas negara dan yang terakhir pihak pemungut melaporkan pemungutan PPh Pasal 22 melalui SPT Masa PPh Pasal 22. Didalam proses pelaporan PPh diperlukan untuk membuat bupot (bukti potong) berikut step (tahapan) yang harus dilakukan:

1. Login (Isi NIK/NPWP/NITKU dan Kata Sandi)




Login

NIK/NPWP/NITKU

Masukan nomor NIK/NPWP/NITKU Anda

Kolom ini diperlukan.

Kata Sandi

Masukan kata sandi Anda

Kolom ini diperlukan.

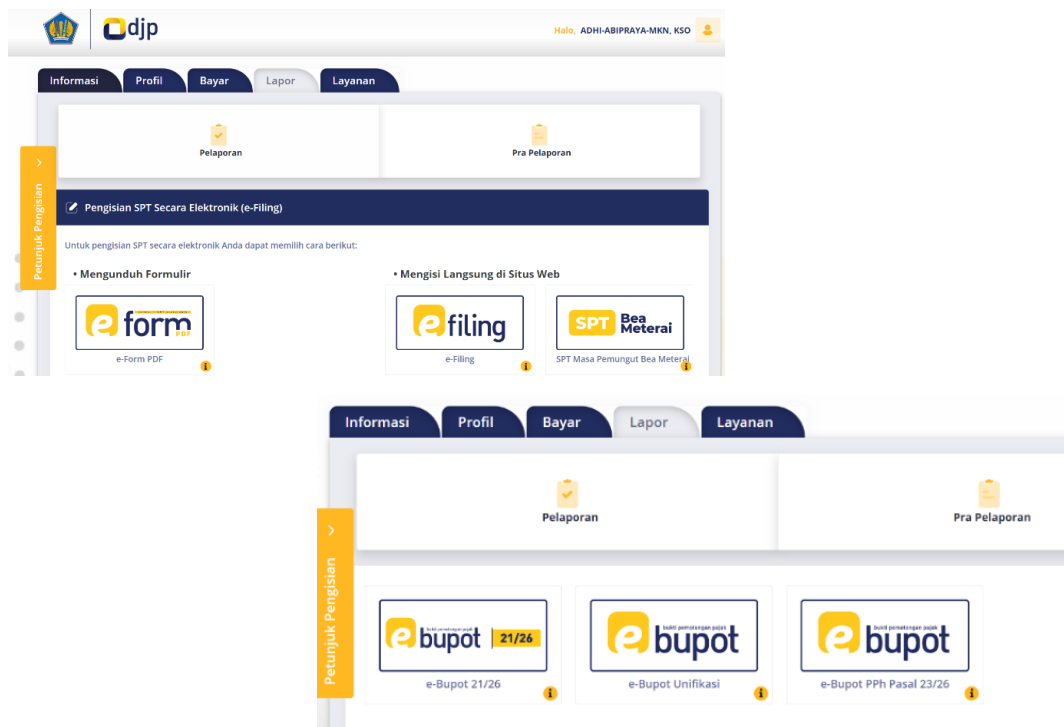
wch7g

klik untuk ubah kode

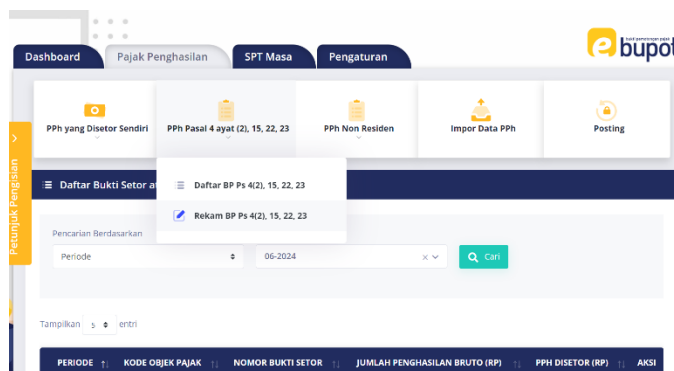
Lupa Kata Sandi ?

Login

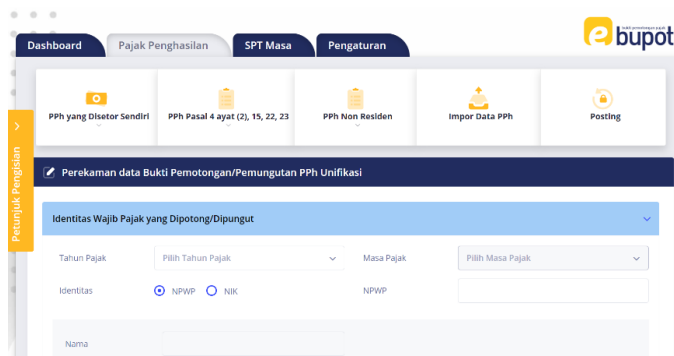
- Pilih *tool*/ laporan dan pra pelaporan hingga muncul pilihan seperti gambar dibawah ini, Untuk Bupot yang terkait dengan PPh 21 maka pilih e-Bupot 21/26 untuk PPh 21, 22 dan 23 pilih e-Bupot Unifikasi



- Setelah memilih e-Bupot yang akan dibuat, maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini selanjutnya pilih bagian pajak penghasilan dan pilih rekam BP Ps 4(2), 15, 22, dan 23 untuk e-Bupot Unifikasi atau pilih menu bukti potong serta daftar bupot pasal 21 untuk PPh 21



Pilih menu Pajak Penghasilan dan Klik PPh Pasal 4 ayat (2), 15, 22, 23 selanjutnya pilih Rekam BP Ps 4(2), 15, 22, 23



Isi Semua Menu di Perekaman data Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi

Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

Kode Objek Pajak:

Fasilitas Pajak Penghasilan: ☒ Tanpa Fasilitas

☐ Surat Keterangan Bebas (SKB) Nomor SKB:

☐ PPh Ditanggung Pemerintah (DTP) Nomor Aturan DTP:

☐ Surat Keterangan berdasarkan PP No Z3 2018 Nomor Sukel PP23:

☐ Fasilitas lainnya berdasarkan Nomor Dokumen Fasilitas Lainnya:

Jumlah Penghasilan Bruto:

Tarif:

PPH yang Dipotong/Dipungut:

Selanjutnya Isi Bagian Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

Dokumen Dasar Pemotongan

Daftar Dokumen Tambah

Tampilkan: 5 entri

NAMA DOKUMEN	NOMOR DOKUMEN	TANGGAL	AKSI
Tidak ditemukan			

Menampilkan 0 sampai 0 dari 0 entri

Sebelumnya Selanjutnya

Setelahnya Isi Dokumen Dasar Pemotongan dan Klik Tambah

Dasar Pemotongan

Nama Dokumen:

No Dokumen:

Tanggal:

Pilih Nama Dokumen:

- Faktur Pajak
- Invoice
- Pengumuman
- Surat Perjanjian
- Bukti Pembayaran
- Akta Perikatan

Pilih Dokumen, Tulis Nomor Dokumen Beserta Tanggalnya

Penandatanganan Sebagai:

Penandatanganan Bukti Potong:

Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan dilakukan :

☒ Pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

☐ Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

☐ Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.

Sebelumnya

Simpan Batal

Sebelum Disimpan Isi Penandatanganan Sebagai dan Penandatanganan Bukti Potong Serta Pilih Salah Satu dari 2 Poin yang Ada Didalam Garis Kuning Serta Isi Persetujuan di Bawah 2 Poin Tersebut

Dashboard | Bukti Potong | SPT Masa | Pengaturan

Daftar Bupot Pasal 21 | **Daftar Bupot Pasal 26** | **Impor Bupot** | **Download Bupot**

Daftar Bukti Potong PPh Pasal 21

Pencarian Berdasarkan: Kata Kunci: 06-2024 **Cari**

Bulan | Final/Tidak Final | Tahunan

Perekaman Bukti Potong Pasal 21

Bulan & Final/Tidak Final

BULANAN & FINAL/TIDAK FINAL

IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG

Tahun Pajak: Masa Pajak:

Identitas: ☒ NPWP ☐ NIK NPWP:

Nama:

Alamat:

JENIS PEMOTONGAN PPH PASAL 21

Kode Objek Pajak: Fasilitas PPh Pasal 21: ☐

PENGHITUNGAN PPH PASAL 21

Jumlah Penghasilan:

DPP:

Tarif: %

PPh Pasal 21: **Hitung**

PENANDATANGAN BUKTI PEMOTONGAN

Penandatangan Sebagai: Penandatangan Bukti Potong:

☐ Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan PPh Pasal 21/26 telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.

Simpan **Batal**

Jika Telah Memilih
Daftar Bupot Pasal 21
Klik Menu Rekam
serta Bupot
Bulanan/Final Tidak
Final

Ketika Menu Rekam
Telah Terbuka Isi
Semua Bagian yang
Ada dari Identitas
Wajib Pajak yang
Dipotong, Jenis
Pemotongan PPh
Pasal 21 serta
Perhitungan PPh
Pasal 21

Yang Terakhir Isi
Bagian
Penandatangan Bukti
Pemotongan serta
Checklist Statement
yang Berada di Dalam
Kotak Kuning

<https://djponline.pajak.go.id/account/login>

PPh 21 Terbaru 2024 dan Contoh Perhitungan 21 Tarif TER (klikpajak.id)

Nama Pembuat : Agefia Aulita Permata Parandhina

Proyek : Proyek Pembangunan Jalan Tol Probolinggo-Banyuwangi
Paket 1